

NEWSLETTER- APRIL 2024

KOALISI MASYARAKAT SIPIL LAWAN DISINFORMASI PEMILU

Tim editorial: Annisa Alfath, Ajid Fuad Muzaki | **Desain by:** Haura Ihsani Amali.

#EDITORIAL

ANCAMAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM REVISI UU PENYIARAN

Rancangan Revisi Undang Undang Penyiaran mendapatkan penolakan keras dari masyarakat sipil. Pasal yang paling kontroversial ialah Pasal 50 B ayat (2) huruf c, yang mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi. Hal lain yang dipermasalahkan yakni, pemberian wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menangani sengketa pers, yang mana hal ini akan menimbulkan tumpang tindih antara Dewan Pers dengan KPI.

Selain pasal yang bermasalah itu, rancangan undang-undang penyiaran juga bermasalah dalam prosedur. Banyak bagian proses penyusunan, tidak melibatkan Dewan Pers. Mengingat statusnya yang masih dalam pembahasan, penting untuk mengawal rancangan undang-undang ini demi mencegah kemunduran demokrasi.

Pembungkaman Pers

Pelarangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi tentu merupakan sebuah kemunduran dalam demokrasi. Aturan tersebut mengebiri fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Jika produk jurnalisme investigasi dilarang maka narasi kebenaran hanya berasal dari satu pintu yaitu pemerintah.

Padahal konten jurnalistik merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan informasi publik.

Tanpa adanya laporan jurnalisme investigasi, maka hilang sudah salah satu corong utama yang membicarakan tentang penyalahgunaan kekuasaan. Alih-alih khawatir pada monopoli penayangan eksklusif jurnalisme investigasi oleh suatu media, yang lebih mengkhawatirkan adalah monopoli kebenaran oleh pemerintah.

Argumen yang diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasco bahwa ada laporan investigasi dari media yang masih separuh benar merupakan contoh nyata bagaimana cara pandang pembuat kebijakan. Di sini kebenaran ditentukan oleh pemerintah. Selama produk jurnalisme investigasi berdasarkan fakta dan disusun melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sejatinya tidak boleh ada larangan oleh pemerintah. Alasan bahwa tayangan jurnalisme investigasi bisa mempengaruhi opini publik terhadap jalannya proses peradilan seakan merendahkan independensi penegakan hukum. Bahkan tayangan jurnalisme investigasi bisa membantu masyarakat untuk lebih memahami duduk perkara suatu permasalahan.

Kontroversi lain ada dalam RUU Penyiaran terdapat pada Pasal 50 B ayat (2) huruf k yang memuat pelarang. Bunyinya sebagai berikut: "penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong,

fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme”.

Pasal ini sangat multitafsir dan berpotensi menjadi alat kriminalisasi jurnalis dan media pers. Jika draft disahkan dan pasal ini masih tercantum, maka kemungkinan terburuk yang akan terjadi ialah pembungkaman pers sehingga kehilangan fungsinya sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Reduksi Kontrol Masyarakat

Kontribusi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan sangat terbantu oleh adanya media sosial. Media sosial memberi ruang kepada masyarakat untuk mengawal suatu permasalahan secara kolektif. Masalah yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dari pemangku kebijakan bisa menjadi prioritas ketika masalah tersebut terus digaungkan secara masif di media sosial.

Banyaknya kebijakan yang mengalami revisi akibat penolakan di media sosial menunjukkan bahwa kuatnya dorongan masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Penggunaan media sosial juga bekerja untuk mengkampanyekan isu-isu seputar kemanusiaan seperti genosida yang terjadi di Palestina. Dengan bantuan media sosial, maka berita terkait korupsi, pelanggaran HAM, dan sebagainya bisa menyebar dengan cepat hingga ke seluruh dunia. Hal yang baik bagi masyarakat namun bisa jadi menakutkan bagi pemerintahan yang dijalankan secara tidak transparan dan akuntabel.

Melihat peran media sosial yang begitu penting dalam proses pengawasan terhadap pemerintahan, maka tidak heran pasal 34F

ayat (2) draft revisi Undang Undang Penyiaran yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara platform digital penyiaran dan/atau platform teknologi penyiaran lainnya wajib melakukan verifikasi konten siaran ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)” menuai penolakan keras. Melalui aturan ini, maka UU Penyiaran akan meliputi konten-konten yang didistribusikan melalui platform berbasis user generated content (UGC) seperti YouTube, TikTok, dan sebagainya. Padahal selama ini konten yang diunggah melalui platform UGC sudah diatur dalam UU ITE.

Kita perlu waspada akan upaya membatasi kreativitas dan kebebasan berekspresi masyarakat. Jika kebebasan dalam mengunggah konten dibatasi, maka amplifikasi kesadaran terhadap suatu isu juga akan teredam dengan sendirinya. Pembatasan kebebasan berekspresi yang digabungkan dengan pembungkaman pers merenggut masyarakat dari hak atas informasi publik. Jangan sampai yang terjadi berikutnya adalah masyarakat yang mudah disetir pemerintah karena tidak tahu apa-apa.

KPI Terlalu Kuat

Masalah lainnya, Rancangan Undang-undang Penyiaran membuat Komisi Penyiaran Indonesia menjadi lembaga yang sangat kuat. Lembaga negara yang sejatinya fokus pada media frekuensi publik malah menjadi leluasa dalam mengatur penyiaran konvensional maupun digital. Kewenangan yang akan dimiliki Komisi Penyiaran Indonesia mulai dari memberi tanda lulus kelayakan siaran, menghentikan tayangan yang dianggap mencemarkan nama baik, hingga mengatur dan menangani sengketa pers.

Potensi masalahnya menjadi lebih besar karena Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Posisi Komisi Penyiaran Indonesia yang secara tidak langsung berada di bawah kendali politisi senayan menjadikan lembaga ini berpotensi menjadi corong propaganda pemerintah yang tidak independen.

Bila Rancangan Undang-Undang Penyiaran benar disahkan, kebebasan informasi dan kemandirian para pelaku dan pengguna media akan semakin sempit bahkan hilang. Alih-alih mengatasi masalah informasi melalui revisi undang-undang, malah kecenderungan hasilnya semakin memperburuk keadaan demokrasi Indonesia.

□

PEMANFAATAN AI DALAM PEMILU: POTENSI DAN TANTANGAN BAGI DEMOKRASI

Pemilu 2024 diwarnai dengan kemunculan teknologi canggih yang semakin mendominasi ruang digital, salah satunya pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI) dalam panggung politik Indonesia. Hal itu membuka babak baru dalam berkampanye, sehingga informasi politik yang disampaikan pada publik lebih berwarna dan menarik perhatian. Namun, dibalik inovasi tersebut, terdapat ancaman serius yang bisa merusak integritas demokrasi.

Pemanfaatan Generative AI untuk pembuatan video deepfake misalnya, dapat terlihat dalam video yang memunculkan Presiden Soeharto yang telah wafat. Pada video tersebut, Presiden Soeharto mengajak pemilih untuk memberikan suaranya pada Partai Golongan Karya (Golkar). Video sejenis yang memunculkan tokoh pemimpin ikonik dalam pemilu memang telah banyak digunakan di berbagai negara.

Pada Pemilu India 2024, Partai Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) menyebarkan video mantan presiden Partai DMK yang telah wafat, Karunanidhi. Dalam video tersebut, Karunanidhi mengajak masyarakat untuk memilih DMK. Sebelumnya pada Pemilu 2023 Pakistan, mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan yang kini mendekam di penjara juga muncul dalam video deepfake mengkampanyekan partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

“Jadi, video deepfake mantan Presiden Soeharto yang diposting oleh salah satu kader Partai Golkar bukan yang pertama kali dilakukan di pemilu. Sudah pernah dilakukan di Pakistan, juga di India,” ujar asisten peneliti Center for Digital Society (CfDS), Ayom Mratita Purbanda, pada diskusi online bertajuk “AI at the Polls: Unpacking AI’s Utilisation and Regulation on Indonesian Election” (26/2).

Lebih lanjut, Ayom mengatakan, selain video Soeharto, juga beredar video Presiden Joko Widodo berpidato dalam Bahasa Mandarin, dan calon presiden Anies Baswedan berpidato menggunakan Bahasa Arab. Menurutnya, semua itu menunjukkan betapa canggihnya teknologi merekayasa kenyataan untuk kepentingan politik.

Selain digunakan dalam pembuatan konten deepfake, AI juga digunakan dalam bentuk animasi kandidat presiden-wakil presiden. Pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mempromosikan konten-konten dan bahan kampanye menggunakan animasi yang terkesan lucu dan menggemaskan.

“Ada cuddly animated image atau kesan gemoy yang digunakan oleh Prabowo. Penggunaan AI ini untuk memberi make over dari sosok Prabowo, dan itu berpengaruh pada popularitas paslon ini terutama di generasi Z,” jelas Ayom.

Selain itu lanjut Ayom, bentuk lain dari penggunaan AI yakni, pembuatan informasi palsu dan rekayasa manipulasi opini publik oleh tentara siber. Manipulasi opini publik tersebut berpotensi menutupi opini organik masyarakat dan menghilangkan isu-isu penting yang di advokasikan oleh masyarakat sipil di media sosial. Sementara platform media sosial juga menyediakan data perilaku pengguna sosmed kepada para pengiklan kampanye politik, sehingga peserta pemilu dapat menyesuaikan iklan politik sesuai target pemilih. Hal tersebut didukung skema algoritma yang berdampak semakin terkucilnya pengguna dari perspektif yang berbeda dengan dirinya.

“Bagaimana informasi bisa dicari di mesin pencari, bagaimana informasi bisa disebarluaskan melalui social network, itu sudah dibentuk oleh algoritma platform yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, tetapi menimbulkan echo chamber,” jelasnya.

Namun AI juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang positif. Misalnya, mampu menganalisis opini dan kecenderungan persepsi publik di media sosial, yang dapat mempermudah pembuat kebijakan dan para kandidat dalam menyusun program yang sesuai kebutuhan publik. Dengan kata lain, menurut Ayom, pemanfaatan AI juga mampu mendorong hadirnya kampanye dan kebijakan yang lebih inklusif.

“Penggunaan AI yang semakin besar dalam demokrasi dan politik menumbuhkan kebutuhan adanya kerangka hukum penggunaan AI di Indonesia,” tegas Ayom.

Risiko Manipulasi dan Disinformasi

Asisten peneliti di CfDS, Alifian Arrazi memaparkan, terdapat dua jenis AI yang sering digunakan yakni generative AI untuk menghasilkan pesan atau material promosi dalam bentuk teks, audio, atau video. Sementara predictive AI digunakan untuk menghasilkan keputusan, serta membuat strategi kampanye yang lebih efektif dan terukur.

“Jadi, data diambil dari berbagai sumber untuk membantu kandidat dalam membuat strategi kampanye yang lebih terukur. Misalnya, untuk mendapatkan target suara dari wilayah tertentu, maka apa strategi yang perlu dilakukan,” jelas Alifian.

Alifian mengatakan, penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab menghadirkan tiga risiko utama. Ketiga hal tersebut adalah; penyebaran mis dan disinformasi melalui konten palsu, manipulasi opini publik dengan iklan kampanye yang dipersonalisasi, dan eksploitasi data pribadi pengguna media sosial oleh platform digital.

“Tentu ada resiko eksploitasi data pribadi, karena AI bisa digunakan untuk mengolah dan menganalisis big data media sosial, yang berisi data pribadi para pengguna,” imbuhnya.

Kelemahan Regulasi

Penggunaan kecerdasan buatan dalam pemilu menjadi perhatian global sejak terungkapnya kasus eksploitasi data pribadi pada Pemilu Amerika Serikat 2016. Cambridge Analytica, sebuah perusahaan konsultan teknologi asal Inggris, terlibat dalam skandal besar dengan memberikan jasa konsultasi kepada salah satu calon presiden. Insiden itu memicu berbagai upaya meregulasi penggunaan AI dalam politik dan pemilu guna mencegah eksploitasi teknologi untuk kepentingan elektoral.

Alifian menjelaskan, tiga institusi utama yang bertanggung jawab atas tata kelola penggunaan AI dalam pemilu, yakni; Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kominfo telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai Pedoman Etika Penggunaan AI, KPU telah mengesahkan Peraturan KPU (PKPU) No. 15 dan No. 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sementara Bawaslu melakukan pengawasan.

Namun ia memandang, regulasi-regulasi yang ada belum cukup mencegah eksploitasi penggunaan AI di pemilu, dikarenakan tidak secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam pemilu. Pun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat sanksi pidana bagi pihak yang memproduksi dan menyebarkan konten disinformasi dan ujaran kebencian, namun tak ada norma yang spesifik mengatur penggunaan AI dalam pemilu.

“Jadi, kalau konten yang dibuat dengan AI mengandung disinformasi dan hate speech, bisa ditindak oleh UU ITE. Ini bisa untuk menahan laju konten disinformasi yang dibuat dengan AI. Tetapi, norma yang ada masih sangat ambigu, tidak spesifik mengatur penggunaan AI dalam pemilu,” papar Alifian.

Untuk menertibkan penggunaan AI di pemilu, Alifian menyarankan dua hal. Pertama, diaturnya spesifikasi penggunaan AI dalam pemilu, serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan AI oleh peserta pemilu, termasuk adanya kewajiban untuk memberikan keterangan pada konten yang dihasilkan oleh AI. Kedua, meningkatkan kolaborasi antar institusi penyelenggara pemilu dan institusi yang menangani AI.

“Penting adanya mekanisme untuk mengidentifikasi AI generated content. Di Tiongkok misalnya, ada peraturan bahwa konten produk AI bisa ditandai bahwa itu merupakan konten berbasis AI. Pembahasan AI dalam pemilu juga sebaiknya tidak dilakukan sendiri-sendiri secara internal lembaga, tetapi harus ada kolaborasi,” tutup Alifian.